BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keberhasilan suatu pembangunan ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.[1]

Namun beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan internasional semakin berkembang luas. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan.[2] Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia, memiliki lebih dari 260 juta penduduk yang tersebar di antara 17.000 pulau dan tersebar dari barat ke timur dan dari utara ke selatan. Kondisi geografis seperti ini menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan dan perkembangan ekonomi, termasuk diantaranya adalah masalah keuangan inklusif.

---

[1]Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Buku Saku Keangan Inklusif*, Bank Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 5 e-book diakses pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 13.00 WIB.

[2]Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, dikutip dari Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar *"Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"*, BI, Jakarta 15 September 2015.

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif didefinisikan sebagai: [3]

> Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.

Keuangan inklusif merupakan hal yang sangat penting untuk segera diwujudkan dan ditingkatkan pencapaiannya di Indonesia karena hal tersebut diyakini akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat.[4]

Dalam perkembangannya, upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri.[5]

Peningkatkan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank dan kementerian atau

---

[3]*Ibid*, hlm. 6.

[4]Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017, e-book, hlm. 2.

[5]Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017, hlm. 20, e-book diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.40 WIB.

lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu Strategi Nasional Keuangan Inklusif.[6]

Teknologi informasi saat ini merupakan perangkat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang bekerja sama dengan Teknopreneur itu menyebutkan, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 persen dari total populasi republik ini. Pada survei serupa 2016, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa.[7]

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *startup* (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK).[8]

Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), *Financial Technology (Fintech)* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Kata *Fintech* sendiri berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan

---

[6] *Ibid*, hlm. 11.

[7] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *"Cerita di Balik Kesuksesan Pemerintah Tarik Pajak Google", Buletin APJII*, Edisi No. 22, 2018, hlm. 3.

[8] Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit*, hlm. 3.

sentuhan teknologi modern.[9] *Financial technology/ FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.[10] Di Indonesia sendiri *financial technology* baru berkembang pada tahun 2006 yang pada awal hanya ada empat perusahaan menjadi 113 perusahaan berdasarkan data perusahaan *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Mei 2019.[11]

Jenis *fintech* cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana *(crowdfunding), e-money, Peer to Peer (P2P) Lending, payment gateway, remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Dengan perkembangan *start up* yang ada, banyak pula investor, baik dari individu maupun institusi yang melirik perusahaan *startup* sebagai lahan untuk berinvestasi.[12]

Salah satu sistem yang diperkenalkan melalui *fintech*, yakni *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang merupakan praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau

---

[9] Diakses melalui https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html pada hari Rabu, 15 Mei 2019, pukul 07.50 WIB.

[10]Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx pada hari Selasa, 18 Juni 2019, pukul 09.19.

[11]Diakses melalui https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi /Pages/ Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx pada hari Selasa 18 Juni 2019 pukul 10.00 WIB.

[12]Ana Sofia Yuking, *"Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech"*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi No. 16 Vol. 8, 2018, hlm. 1.

investor secara *online*. Pinjaman berbasis teknologi informasi ini memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.[13]

Sistem pinjaman berbasis teknologi informasi *(Peer to Peer Lending)* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep pinjaman berbasis teknologi informasi karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.[14]

Dalam praktiknya, kegiatan pinjam-meminjam ini dilakukan secara *online*. Pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertemu satu sama lain. Selain itu peminjam bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu menjaminkan apa pun (tanpa agunan). Setelah pinjaman disetujui, peminjam akan terikat perjanjian mengenai kewajiban kepada pemberi pinjaman.[15]

Namun kenyataannya, sistem pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi ini memiliki beberapa risiko salah satunya kredit macet. Yusti Rahmawati telah dua kali melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi melalui

---

[13]Diakses melalui https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/ pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, pukul 13.42 WIB.

[14]Diakses melalui https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, pukul 13.48 WIB.

[15]Diakses melalui https://www.cermati.com/artikel/apa-perbedaan-peer-to-peer-p2p-lending-dengan-crowdfunding-ini-penjelasannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, pukul 14.12 WIB.

aplikasi Tunaiku. Pada tahun 2017 Yusti melakukan transaksi dengan nominal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian satu tahun. Kemudian pada April 2018, Yusti mendapatkan tawaran untuk melakukan *top up* sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang jangka waktu pengembaliannya 20 (dua puluh) bulan. Namun pada bulan November dan Desember Yusti mengalami kendala dalam melakukan pelunasan dan telah mengajukan perpanjangan pelunasan sampai tanggal 28 Desember 2018. Namun penagih dari pihak Tunaiku bernama Rendi, menghubungi teman kantor dari Yusti dengan memberi tahukan bahwa Yusti telah melakukan pinjaman dan berkata kasar kepada teman sekantor Yusti.[16]

Hal yang sama juga dialami oleh Elia sebagai penerima pinjaman dari Tunaiku. Ia meminjam sejumlah uang dari Tunaiku namun mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan kondisi keuangan yang tidak stabil. Pada tanggal 10 Januari 2019 Elia dihubungi oleh pihak Tunaiku untuk penagihan pelunasan. Awalnya penagih dari Tunaiku berbicara dengan nada yang baik, namun penagih dari Tunaiku semakin lama berbicara dengan nada yang tinggi. Penagihan pelunasan juga dilakukan hingga malam hari, dan pihak penagih dari Tunaiku juga menghubungi teman dari Elia untuk penagihan pelunasan hutangnya.[17]

Pada prinsip perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang

---

[16]Diakses melalui https://mediakonsumen.com/2018/12/21/surat-pembaca/team-penagih-amarbank-sangat-kasar-dan-tidak-sopan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 pukul 12.11 WIB.

[17]Diakses melalui https://mediakonsumen.com/2019/01/11/surat-pembaca/penagihan-tunaiku-amarbank-yang-selalu-berkata-kasar pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 pukul 13.00 WIB.

kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.[18]

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pinjaman berbasis teknologi informasi ini sangat berkaitan erat dengan data atau informasi.[19] Penggunaan data pribadi dalam pinjaman berbasis teknologi informasi diperlukan untuk melakukan perjanjian pinjaman antara peminjam dengan pemberi pinjaman, dan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Data pribadi yang dimaksud adalah terkait identitas para pihak.[20] Aturan mengenai penggunaan data pribadi itu sendiri salah satunya dimuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 27 dan Pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut:

> Pasal 27
>
> (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
>
> (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
>
> (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

---

[18]Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, dikutip dari Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 16. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

[19]Ana Sofia Yuking, Op.Cit, hlm. 7.

[20]Diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c498fb94dc87/perlindungan-data-pribadi-dalam-penyelenggaraan-fintech/ pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, pukul 19.07 WIB.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. [21]

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.[22]

Masyarakat selaku konsumen pinjaman berbasis tekbologi informasi harus mendapatkan perlindungan kerahasiaan informasi konsumen. Saat ini, data konsumen terutama yang menyangkut informasi pribadi pengguna yang terdapat dalam sistem yang berbasis *online* sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.[23] Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya kedua peristiwa di atas yang terjadi antara debitur *online* dengan penyedia jasa pinjaman berbasis teknologi informasi, dimana tindakan penyebaran data pribadi debitur yang dilakukan oleh aplikasi Tunaiku selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online* dalam rangka mengerjakan penulisan tugas akhir atau skipsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DEBITUR *PEER TO PEER LENDING* TUNAIKU PT BANK AMAR INDONESIA.

---

[21]Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[22]*Ibid*

[23]Ana Sofia Yuking, *Loc. Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah skripsi penulis, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi debitur *Peer to Peer Lending* Tunaiku PT Bank Amar Indonesia?
2. Apakah yang menjadi batasan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menggunakan data pribadi dalam rangka penagihan pinjaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas data pribadi debitur *Peer to Peer Lending* Tunaiku PT Bank Amar Indonesia
2. Untuk mengetahui dan merumuskan batasan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menggunakan data pribadi dalam rangka penagihan pinjaman

D. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Nama Peneliti	Perguruan Tingi	Jenis TA	Tahun	Rumusan Masalah
1.	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang	Aldrian Vernandito	Universitas Sumatera Utara	Skrpsi	2018	1. Apa sajakan Sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia?

	Berbasis Teknologi Informasi *(Peer To Peer Lending)* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia					2. Bagaimana perkembangan Teknologi Finansial di Insonesia? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to*	Alfhica Rezita Sari	Universitas Islam Indonesia	Skripsi	2018	Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer*

	Peer Lending di Indonesia					*Lending* di Indonesia?
3.	Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada UangTeman.com)	Taufiq Ilham Azhari	Universitas Islam Indonesia	Skripsi	2018	Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangteman.com?
4.	Pemberian Pinjaman Pada PT. Digital Alpha Indonesia (www.uangteman.com) Dalam Perspektif Hukum Islam	Putri Ayu Salamah Sipayung	Universitas Islam Indonesia	Skripsi	2017	1. Bagaimana mekanismepemberian pinjaman uang pada PT. Digital Alpha Indonesia (www.uangteman.com)?

						2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemberian pinjaman uang yang dilakukan PT. Digital Alpha Indonesia (www.uangteman.com)?

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, peneliti menyatakan bahwa rencana penelitian ini adalah hasil peneliti sendiri, dimana penelitian membahas mengenai data pribadi dari penerima pinjaman berbasis teknologi informasi yang disalahgunakan baik oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi maupun oleh pemberi pinjaman. Dalam arti penelitian ini belum pernah ada yang meneliti serta bebas dari unsur penjiplakan atau plagiat. Proposal penelitian yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DEBITUR *PEER TO PEER LENDING* TUNAIKU PT BANK AMAR INDONESIA" ini murni sebagai bentuk rasa keingintahuan peneliti untuk mengkaji perlindungan hukum atas keamanan data pribadi debitur pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.[24]

Di dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu kreditur yang merupakan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena adanya perjanjian atau undang-undang, debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena adanya perjanjian atau undang-undang,[25] dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[26] Kreditur dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini disebut sebagai pemberi pinjaman, sedangkan debitur disebut sebagai penerima pinjaman. Hubungan hukum yang terdapat dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terlahir dari suatu perjanjian. Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui suatu tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas

---

[24]*Op. Cit.*

[25]Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *"Kamus Istilah Perbankan"*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hlm. 118 diakses melalui http://repository.uma.ac.id/bitstream /123456789/155 8/5/108400 104_file5.pdf pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 17.54 WIB.

[26]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya.[27]

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada dasarnya berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata.[28] Dimana perbedaan itu adalah para pihak tidak bertemu secara langsung dan tidak perlu saling mengenal, hal itu dikarenakan terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak. [29] Selain itu, pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang ini diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir *online* yang disediakan oleh penyelenggara.

Pada umumnya, formulir *online* tersebut harus diisi oleh debitur ketika hendak membuat akun untuk dapat melakukan transaksi pinjam meminjam. Formulir tersebut di antaranya berisi kolom yang meminta calon debiturnya untuk mengunggah foto diri, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, alamat *e-mail*, *emergency contact*, dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan masing-masing penyelenggara layanan peminjaman berbasis teknologi informasi. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK. 02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada bagian III mengenai Pusat Data Dan Pusat Pemulihan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggara layanan pinjaman berbasis

---

[27]Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Jurnal, Edisi No. 3 Vol. 6, 2017, hlm. 5.

[28]Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *"Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 2 Vol. 25, 2018, hlm. 322.

[29]*Ibid.*

teknologi informasi harus menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[30] Sehingga formulir *online* yang telah diisi oleh debitur pinjaman berbasis teknologi infromasi merupakan dokumen elektronik yang harus dijaga kerahasiannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dapat memberikan informasi mengenai penerima pinjaman, namun hanya sebatas apa yang tercantum di dalam kontrak elektronik. Pemberian akses data pribadi penerima pinjaman yang dilakukan penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi sering disalahgunakan.

Istilah penyalahgunaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden*, dan *undue influence*[31] yang dapat terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang.[32] Dalam kasus *undue influence* harus ada suatu bentuk eksploitasi yang dilakukan salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar *undue influence*, harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak

---

[30]Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /Seojk.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[31]Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Medan, Edisi No. 2, Vol. 14, hlm. 286.

[32]*Ibid*.

bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diakadkan.[33] Sehingga dalam pinjam meminjam berbasis *online* data pribadi dari penerima pinjaman haruslah dijaga dan dilindungi kerahasiaannya, agar tidak disalahgunakan, dan tidak merugikan penerima pinjaman.

Pada dasasrnya perlindungan data secara umum mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.[34] Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan salah satu kewajiban dari penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.[35]

Perlindungan data pribadi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan

---

[33]*Ibid.*

[34]Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, dikutip dari www. privacyinternational.org, diakses tanggal 15 Oktober 2013, hlm. 25.

[35]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016, *Op. Cit*, hlm 21.

Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga mengatur hal tersebut yang terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi:[36]

> Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:
> a. perolehan dan pengumpulan;
> b. pengolahan dan penganalisisan;
> c. penyimpanan;
> d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
> e. pemusnahan.

Kebutuhan perlindungan akan hal ini dinilai penting karena data pribadi merupakan hak privasi seseorang, selain juga secara fundamental dapat bernilai ekonomis bagi pihak ketiga yang hendak memanfaatkannya.[37]

F. Definisi Operasional

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.[38]

2. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi[39]

---

[36]Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

[37]Ana Sofia Yuking, *Op. Cit*, hlm. 8-9.

[38]Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[39]*Ibid.*

3. Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi[40]

4. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[41]

5. Debitur

Debitur dan debitur online adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.[42]

6. Financial Technology

Financial Technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[43]

7. Peer To Peer Lending

Peer to Peer Lending sebagai bagian dari *Financial Technology (Fintech)* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

[40]*Ibid.*

[41]Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

[42]Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

[43]Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[44] Pada dasarnya *Peer to Peer Lending* sama seperti pinjaman berbasis teknologi informasi yang menyediakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi, hanya penyebutannya yang berbeda.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut dari setiap pemasalahan yang terdapat dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebut penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian kepustakaan, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.[45]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual. Dimana pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Sehingga penulis perlu merujuk prinsip-

[44]Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[45]Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.[46]

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperolehan melalui proses penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[47]

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer[48]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.[49]

5. Teknik Pengumpulan Data

[46]Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Ibid*, dikutip dari Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2011, hlm. 115.

[47]Peter Mahmus Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 141.

[48]Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian* Hukum dikutip dari Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 12.

[49]*Ibid*, hlm. 67.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.[50]

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dimana penulis tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap aslinya.[51] Sehinnga data-data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan dilakukan *editing* yang hasilnya dalam bentuk narasi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan ke dalam IV bab. Penjelasan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan permasalahan, urgensi penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi debitur pinjaman berbasis teknologi informasi yang ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[50]Abdi Mirzaqon T, Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 3.

[51]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 100.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang perjanjian pinjam-meminjam baik secara konvensional maupun *online*, kedudukan para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam basis teknologi informasi, perlindungan terhadap data pribadi para debitur dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur lainnya, kemudian akan dianalisa serta pembahasan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang telah didapatkan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA